




PENETAPAN

Nomor 00/Pdt.P/2021/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir.., 04 April 1967, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andy Nurezta, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada "**ANDY NUREZTA & REKAN**" yang beralamat di Perum Bambu Kuning, Blok B2, Nomor 19, Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 21/KP.AN/III/2021, tertanggal 24 Maret 2021, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 223/SK/III/2021/PA.Btm, tanggal 25 Maret 2021, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0/Pdt.P/2021/PA.Btm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari seorang laki-laki yang bernama Hasim binsanadi yang menikah pada tanggal 19 Januari 2006, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Provinsi

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 0/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau, sesuai berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0/181/I/2006/, tertanggal 19 Januari 2006;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- a. Anak PERTAMA, Umur 36 Tahun;
- b. ANAK KEDUA, Umur 35 Tahun;
- c. ANAK KETIGA, Umur 30 Tahun;
- d. ANAK KEEMPAT, Umur 24 Tahun;

3. Bahwa Pemohon memiliki saudara kandung yang bernama A dan atau Pemohonan adalah Bibi dari anak yang bernama ANAK PERTAMA DAN KEDUA, dan semasa almarhum sakit di awal bulan September 2020, Pemohonlah dan atau Bibi dari anak yang bernama ANAK PERTAMA DAN KEDUA yang selalu merawat almarhum hingga almarhum menghembuskan nafas yang terakhir, dan Pemohon juga merawat menjaga serta memberikan kasih sayang kepada kedua anak almarhum, yang bernama ANAK PERTAMA DAN KEDUA;

4. Bahwa ayah ANAK PERTAMA DAN KEDUA yang bernama A telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2020 di Kota Batam dikarenakan menderita sakit dan dalam keadaan beragama Islam, bertempat tinggal terakhir di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor : yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 25 Januari 2021;

5. Bahwa Ibu ANAK PERTAMA DAN KEDUA yang bernama D telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2019 di Kota Batam dikarenakan menderita sakit dan dalam keadaan beragama Islam, bertempat tinggal terakhir di Perumahan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 25 Januari 2021;

6. Bahwa selama perkawinan tersebut Almarhum dan Almarhumah telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:

- a. ANAK PERTAMA DAN KEDUA

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 0/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa selama pernikahan Almarhum Amran bin Abd. Ahad dan Almarhumah Devika Dewi binti Pirdaus tidak pernah bercerai dan bertempat tinggal di Kota Batam;

7. Bahwa pada saat Meninggal dunia Almarhum Amran bin Abd. Ahad dan Devika Dewi binti Pirdaus dalam keadaan Islam, dan telah dilaksanakan fardhu Kifayah terhadap Jenazah Almarhum dan Almarhumah dimandikan, dikafani, di Sholatkan dan dikebumikan pada pemakaman umat Islam;

8. Bahwa pada saat meninggal dunia Almarhum Amran bin Abd. Ahad dan Devika Dewi binti Pirdaus meninggalkan ahli waris yaitu:

a. ANAK PERTAMA DAN KEDUA

9. Bahwa setelah kedua orang tua ANAK PERTAMA DAN KEDUA, Tempat tanggal lahir Batam, 12 Juni 2008, Umur 12 Tahun, meninggal dunia dan kedua anak tersebut diatas dipelihara dan di didik oleh Pemohon yang tidak lain adalah saudara kandung dari Almarhum hingga saat ini;

10. Bahwa sesuai dengan kebutuhan untuk melengkapi Persyaratan yang diperlukan untuk pengambilan dokumen BPJS dari almarhum dan almarhumah, dokumen Pendidikan, dokumen-dokumen lainnya yang bertujuan untuk Permohonan penetapan Perwalian dari Anak Almarhum dan Almarhumah yang menyatakan belum cukup umur terhadap 2 (dua) orang Anak yang bernama D, Tempat tanggal lahir Batam, 13 Agustus 2004, Umur 16 Tahun (anak kandung), dan, Tempat tanggal lahir Batam, 12 Juni 2008, Umur 12 Tahun (anak kandung), sehingga Pemohon sebagai kakak kandung dari Almarhum bermaksud untuk menjadi seorang wali dari anak-anak tersebut dikarenakan belum cukup umur;

11. Bahwa oleh karena kedua orang anak yang diasuh oleh Pemohon masih belum cukup umur, serta belum dapat melakukan tindakan hukum terhadap warisan Almarhum dan Almarhumah, maka Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama Batam yang menyatakan bahwa Pemohon adalah wali yang sah dari kedua orang anak asuh Pemohon yang bernama ANAK PERTAMA DAN KEDUA lahir Batam, 12 Juni 2008, Umur 12 Tahun;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 0/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa demi kepastian hukum permohonan sangat membutuhkan penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Batam untuk memperoleh kepastian Penetapan Perwalian dari Almarhum;

13. Bahwa Pemohon sanggup untuk membuktikan Dalil-dalil permohonan Pemohon dan Selanjutnya Pemohon bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan Dalil-dalil permohonan Pemohon diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam, Untuk memanggil Pemohon hadir dimuka pengadilan serta memberikan penetapan yang Amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2020 di Kota Batam dikarenakan menderita sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2019 di Kota Batam dikarenakan menderita sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan bahwa yang berhak menerima Perwalian dari Almarhum dan Almarhumah adalah serta 2 (dua) orang anak yang belum cukup umur yang bernama : ANAK PERTAMA DAN KEDUA Tempat tanggal lahir Batam, 12 Juni 2008, Umur 12 Tahun, berada dibawah Perwalian Pemohon sebagai kakak kandung dari Almarhum;
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dihadiri oleh kuasa hukumnya Andy Nurezta, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada "**ANDY NUREZTA & REKAN**" yang beralamat di Perum Bambu Kuning, Blok B2, Nomor 19, Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 21/KP.AN/III/2021, tertanggal 24 Maret 2021, yang telah terdaftar

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 0/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 223/SK/III/2021/PA.Btm, tanggal 25 Maret 2021;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum Pemohon, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan menerima kuasa hukum mendampingi atau mewakili Pemohon dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan berkaitan dengan perwalian menurut Hukum Islam, baik hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya terhadap anak di bawah perwalian, maupun hubungan kekeluargaan terhadap keluarga dari pihak ibu dan ayahnya;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dengan register Nomor 0/Pdt.P/2021/PA.Btm tanggal 25 Maret 2021, maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa kemudian Pemohon mencabut permohonannya dengan alasan masalah perwalian ini akan dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan keluarga dari pihak ibu anak-anak tersebut;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkaranya, maka atas keinginan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat permohonan Pemohon dengan sendirinya selesai karena dicabut;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 0/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara dengan dicabut, tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka pengaturan lebih lanjut didasarkan kepada ketentuan yang diberlakukan di peradilan pada umumnya, yaitu Reglement of Rechtsvordering (RV.);

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon menyatakan mencabut gugatannya, namun demikian berkenaan dengan biaya yang telah dikeluarkan akibat adanya permohonan Pemohon tetap dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana diatur dalam pasal 272 alinea ketiga angka 2 RV. yang menyebutkan bahwa Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara;

Memperhatikan, akan pasal-pasal dari Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0/Pdt.P/2021/PA.Btm, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnidar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Raudanur, M.H. dan Drs. M. Syukri masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muzahar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 0/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Raudanur, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Hasnidar, M.H.

Drs. M. Syukri

Panitera Pengganti,

Muzahar, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Penggandaan Berkas	Rp6.000,00
4. Panggilan	Rp0,00
5. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp116.000,00